

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi terjadinya dugaan tindak pidana terletak di Pantai Samas, Kecamatan Srigading, Kabupaten Bantul.

Secara astronomis Kabupaten Bantul terletak antara 070 44'04'' - 080 00'27'' LS dan 1100 12'34'' – 1100 31'08'' BT. Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak di bagian tengah dan daerah perbukitan yang berada pada bagian timur dan barat, serta ada di bagian selatan berupa dataran pantai. Kondisi bentang alam ini relatif membujur dari utara ke selatan. Secara administratif Kabupaten Bantul mempunyai batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta

Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

Sebelah Selatan : Samudra Hindia

Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Bantul yang secara administratif terdiri dari 17 kecamatan, 75 desa dan 933 pedukuhan. Kabupaten Bantul yang luasnya secara keseluruhan yaitu sekitar 514.493.049 m². Dari luas tersebut terdapat beberapa daerah berair karena Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo dibatasi oleh Sungai Progo yang merupakan sungai paling besar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Topografi Kabupaten Bantul dibedakan menjadi 3 wilayah yaitu wilayah timur merupakan perbukitan, yang meliputi Kecamatan Dlingo, sebagian

Kretek, sebagian Piyungan, Imogiri dan Pundong. wilayah tengah merupakan dataran rendah yang meliputi wilayah Kecamatan Kasihan, Sewon, Jetis, Bantul, Bambanglipuro, Sanden, Srandakan dan Pandak. Wilayah barat berupa daerah landai dibagian selatan dan berbukit di bagian utara meliputi Kecamatan Sedayu, Pajangan, Kasihan dan Pandak.

Berdasarkan elevasi lahan daratan dari permukaan air laut ketinggian tempat atau elevasi dapat ditentukan, dimana permukaan air laut dianggap nol meter. Ketinggian tempat Kabupaten Bantul dibagi menjadi empat kelas dan hubungan kelas ketinggian dengan luas sebarannya secara spasial ditunjukkan pada peta ketinggian tempat. Ketinggian tempat yang dimiliki Kabupaten Bantul penyebaran paling luas adalah elevasi antara 25 - 100 meter (27.709 Ha atau 54,67%) yang terletak pada bagian utara, bagian tengah dan bagian tenggara Kabupaten Bantul. Wilayah yang mempunyai elevasi rendah (elevasi <7 meter) seluas 3.228 Ha (6,37%) terdapat di Kecamatan Kretek, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Srandakan. Wilayah dengan elevasi rendah umumnya berbatasan dengan Samudra Hindia. Untuk wilayah yang mempunyai elevasi di atas 100 meter terdapat di Kecamatan Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan. Kecamatan Srandakan dan Kecamatan Sanden merupakan daerah terendah di antara kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bantul, yaitu berkisar 0-25 meter dari permukaan laut, mencakup areal seluas 4.161 Ha (8,2%).

B. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Direktorat Polisi Air dalam kasus penangkapan kepiting yang tidak sesuai ukuran standar

Kebijakan Publik merupakan rangkaian pilihan, yang kurang lebih saling berhubungan, yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan ke dalam berbagai bidang atau isu mulai dari pertahanan, energi dan kesehatan sampai pendidikan, kesejahteraan dan kejahatan. Salah satu bentuk kebijakan publik adalah penegakan hukum yang kemudian dikaitkan dengan pelaku kebijakan serta lingkungan kebijakan yang membentuk tiga elemen dari sistem kebijakan penegakan hukum.³²

Keberadaan Pengawas Pegawai Negeri Sipil atau sering disebut sebagai PPNS. PPNS Perikanan dan Dit Polair merupakan bentuk dari kebijakan publik di bidang penegakan hukum perikanan. PPNS Perikanan, secara terminologi menurut PP No. 27 Tahun 1983 yang diubah melalui PP No. 58 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 6, adalah pegawai negeri tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam KUHAP, baik PPNS yang berada di pusat maupun PPNS yang berada di daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yaitu wewenang dalam penanganan tindak pidana perikanan.

Kedudukan PPNS Perikanan sebagai penyidik tindak pidana bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah ZEEI dan diutamakan untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan. PPNS Perikanan yang terdapat pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber

³² Dunn, W.N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 687 Hlm.

Daya Kelautan dan Perikanan atau Ditjen PSDKP, KKP, masih kurang dalam hal jumlah kuantitas dan kapabilitas atau kualitas untuk melakukan penyidikan. Dit Polair itu sendiri tidak mempunyai kewenangan penyidikan kasus nelayan asing di ZEE Indonesia, senantiasa melimpahkan kasusnya ke PSDKP.

Kewenangan penegak hukum selain diemban oleh fungsi reskrim juga dilakukan oleh Dit Polair sesuai dengan tugas pokok Dit Polair yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Penyidikan terhadap tindak pidana merupakan bagian dari sistem penegakan hukum, sistem penegakan hukum harus melihat cakupan yang luas yang terkandung dalam suatu sistem hukum. Sistem hukum memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum itu sendiri, kata “hukum” sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan, sedangkan sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri, serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya.³³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwanto³⁴, bahwa salah satu yang menjadi faktor pendukung kegiatan pengawasan penangkapan ikan adalah perangkat hukum yang memadai. Perangkat hukum yang memadai berarti mereka yang mengerti dan memahami dengan baik tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dalam melaksanakan pengawasan penangkapan ikan. Selain memahami tugas, perangkat hukum tersebut juga harus berani

³³ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm 15

³⁴ Wawancara dengan Bapak Suwanto, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 14 Juli 2019, pukul 11.00 WIB

menjalankan kewenangannya tanpa mau diintervensi dengan pihak lain yang beritikad buruk. Dan selalu berpegang teguh terhadap kebenaran dan keadilan yang sejatinya merupakan manifestasi bagi kemajuan Indonesia ke depannya.

Aparat penegak hukum seperti pengawas perikanan, TNI AL maupun Polri yang notabene diakui oleh Pemerintah sebagai salah satu aparat yang telah mendukung dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan salah satunya pada bidang penangkapan ikan, sebaiknya tidak boleh puas karena disadari atau tidak disadari, situasi yang terus berkembang dan kondisinya sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk kedepan aparat hukum dapat saja menjadi senjata bagi penegakan hukum itu sendiri. Terkait dengan tugasnya Kepala Bagian PerUndang-Undangan Lintas Sektor dan Pengembangan Hukum laut yang menjelaskan bahwa upaya yang akan ditempuh agar peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan adalah dengan membuat program yang dinamakan legislasi, serta mengatur target penyelesaian untuk melakukan uji publik sebelum, sesudah, dan selama proses uji dan melibatkan pihak lain jika didalam peraturan tersebut berdampak pada masyarakat yang ada.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwanto³⁶, menyebutkan bahwa didalam lingkungan kementerian kelautan dan perikanan, biro hukum dan organisasi mempunyai tugas yang salah satunya adalah dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-

³⁵ Wawancara dengan Bapak Suwanto, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 14 Juli 2019, pukul 11.00 WIB

³⁶ Wawancara dengan Bapak Suwanto, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 14 Juli 2019, pukul 11.00 WIB

undangan. Dalam melaksanakan pengawasan didalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan misalnya dalam proses penangkapan ikan, aparat penegak hukum tentunya harus memiliki pedoman atau landasan dalam setiap tindakan. Landasan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang telah memiliki kekuatan hukum dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Dalam pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pemanfaatan sumber daya perikanan misalnya pada proses penangkapan ikan, aparat penegak hukum tentu harus memiliki pedoman dan landasan dalam setiap melakukan tindakan. Landasan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang telah memiliki kekuatan hukum dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan, biro hukum dan organisasi mempunyai tugas yang salah satunya adalah melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan. Terkait tugas itu, menjelaskan bahwa upaya yang ditempuh agar peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan adalah dengan membuat program legislasi, mengatur target penyelesaian, melakukan uji publik sebelum, sesudah, dan selama proses dan melibatkan pihak lain jika peraturan tersebut berdampak pada masyarakat.³⁷

Penegakan hukum di laut telah diupayakan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta dapat terlaksana secara tertib, efektif dan efisien serta dengan tingkat keberhasilan seoptimal mungkin, namun dalam berbagai hal

³⁷ Wawancara dengan Bapak Suwanto, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 14 Juli 2019, pukul 11.00 WIB.

ternyata pelaksanaan penegakan hukum di laut masih menghadapi tantangan, kendala dan masalah yang cukup serius, antara lain masih terdapatnya praktek penangkapan ikan secara ilegal yang relatif cukup tinggi, baik dilakukan oleh kapal ikan berbendera asing melalui pendaratan langsung ke negara asal (transshipment) dan kapal ikan asing (KIA) yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia, serta penggunaan ABK yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁸

Dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penetapan wilayah kewenangan penyidikan bagi PPNS Perikanan dipertegas. Pasal 73 UU Perikanan mengalami perubahan, dengan menambah dua ayat, yaitu ayat (2) dan ayat (3). Ayat (2) Pasal 73 menyebutkan “Selain dalam penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).” Sedangkan ayat (3) “Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.” Dengan ketentuan dalam dua ayat tersebut, dipertegas bahwa PPNS Perikanan berwenang melakukan penyidikan di ZEEI dan Pelabuhan Perikanan.

Keberadaan instansi penyidik dengan posisi sejajar dengan kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan

³⁸ Wignyo Handoko, *Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*, Jurnal Hukum Internasional, 2004, hlm 108 - 109

memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan. PPNS Perikanan yang berwenang melakukan penyidikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia mendapat bagian wilayah yang paling luas, termasuk ZEEI dan Perairan Indonesia serta Pelabuhan Perikanan. Sementara itu, Dit Polair mendapat bagian wilayah yang paling sempit yaitu wilayah Perairan Indonesia. Berdasarkan kesepakatan pembagian wilayah penyidikan tindak pidana, di wilayah Perairan Indonesia, penyidik PPNS dan Dit Polair dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Sementara di ZEEI, PPNS Perikanan dapat melakukan penyidikan pada tindak pidana di bidang perikanan. Disinilah dapat terjadi konflik kewenangan dari kedua instansi penyidik tersebut.³⁹

Dikatakan konflik kewenangan karena kedua instansi tersebut sama-sama berwenang dalam menangani perkara yang sama dan berjalan secara sendiri sendiri tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya, artinya samasama berwenang melakukan penyidikan serta sama-sama berwenang melakukan pemberkasan berita acara pemeriksaan (BAP) dan menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum tanpa adanya pembagian kewenangan secara jelas serta tanpa adanya mekanisme kerja yang pasti. Konflik kewenangan ini tidak hanya bersifat negatif melainkan konflik kewenangan bersifat positif (sama-sama berwenang).⁴⁰

³⁹ Wawancara dengan Bapak Suwanto, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 14 Juli 2019, pukul 11.00 WIB

⁴⁰ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 113.

Ketentuan pidana di bidang perikanan diatur secara khusus di dalam UU No. 31 Tahun 2004 juncto UU No. 45 Tahun 2000, di mana dalam pasal 73 UU tersebut, dijelaskan bahwa penyidik tindak pidana di bidang perikanan di WPP RI dilakukan oleh PPNS Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau penyidik kepolisian. Wewenang penyidik perikanan dijelaskan dalam Pasal 73, antara lain menerima laporan atau dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan, memeriksa dengan memanggil tersangka dan saksi untuk didengar keterangannya, membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan saksi untuk didengar keterangannya.

Penyidik dapat melakukan koordinasi pada forum koordinasi yang dibentuk menteri dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Sebagai wewenangnya, wewenang penyidik perikanan dijelaskan dalam Pasal 73 A, yaitu menerima laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan, memanggil dan memeriksa tersangka dan saksi untuk didengar keterangannya, membawa, dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan saksi untuk didengar keterangannya, menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan, menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menahan kapal dan orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan, memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan, memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan, membuat dan

menandatangani berita acara pemeriksaan, melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana, melakukan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan perikanan tangkap yang melanggar hukum atau lebih dikenal dengan istilah Illegal Fishing sebenarnya sudah menjadi masalah klasik. Masalah ini telah ada dari zaman dulu yang seakan-akan tidak ada habisnya. Tetapi isu dari pemberantasan illegal fishing dalam kurun waktu dua tahun terakhir di Indonesia sering mengemuka di media hal ini dikarenakan komitmen tegas dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Mengatasi permasalahan perikanan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan beberapa kebijakan penanggulangan IUU Fishing salah satunya yaitu penguatan penegakan hukum tindak pidana perikanan. Penanganan kasus tindak pidana perikanan dikategorikan ke dalam tiga tahapan yaitu penyidikan (investigation level), penuntutan (prosecution level) dan tahap pemeriksaan di pengadilan (court level) tahapan inilah yang disebut dengan integrated criminal justice system (sistem peradilan pidana terpadu). Kegiatan penegakan hukum tindak pidana perikanan dilaksanakan melalui dua cara yaitu pencegahan kasus tindak pidana perikanan dan penanganan kasus tindak pidana perikanan.

Pencegahan kasus tindak pidana perikanan meliputi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, terkait hal ini yaitu pengawasan perizinan dan armada kapal perikanan. Penanganan kasus tindak pidana perikanan

dikategorikan ke dalam tiga tahapan yaitu penyidikan (investigation level), penuntutan (prosecution level) dan tahap pemeriksaan di pengadilan (court level) tahapan inilah yang disebut dengan integrated criminal justice system (sistem peradilan pidana terpadu).

Penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam perundang-undang adalah untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti dan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang dan jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 2 KUHP). Dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia, peran aparat penegak hukum, khususnya Penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan titik terang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materil karena melalui proses penyidikan sejatinya dengan upaya penegakan hukum akan mulai dilaksanakan. Kegiatan penyidikan tindak pidana perikanan sesuai dengan tercantum dalam Pasal 73 UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 (Selanjutnya disebut UU Perikanan) menjelaskan bahwa penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Perwira TNI AL, dan/atau Pejabat Polri.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil perikanan menurut PP Nomor 58 Tahun 2010 Pasal 1 angka 6, adalah Pegawai Negeri tertentu sebagaimana disebutkan dalam KUHP, baik yang berada di pusat maupun di daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dalam hal penanganan dan wewenang

dalam penanganan tindak pidana perikanan. PPNS Perikanan merupakan salah satu trisula dalam memperkarakan tindak pidana perikanan sebagaimana yang tertuang dalam UU Perikanan pada pasal 73A, penyidik memiliki 12 kewenangan, yaitu :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
2. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
3. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
4. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
5. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
6. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
7. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
8. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
9. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
10. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;

11. melakukan penghentian penyidikan;
12. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Kewenangan PPNS Perikanan yang diatur dalam UU Perikanan merupakan *lex specialis derogat legi generalis*, salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan penyidik, Ditjen PSDKP kemudian menetapkan Keputusan Dirjen PSDKP No.372/DJ-PSDKP/2011, tanggal 29 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Petunjuk Teknis tersebut menjadi petunjuk bagi PPNS perikanan untuk melaksanakan penyidikan yang dimulai dari pemeriksaan pendahuluan, serta penerimaan dan penelitian perkara tindak pidana perikanan yang diserahkan oleh Kapal Pengawas Perikanan. Selain itu, juga menjadi petunjuk dalam melaksanakan proses penyidikan yang meliputi Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan, dan *in Absentia*.

Tanggung jawab, peran dan tugas PPNS Perikanan dan Dit Polair dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menyisakan banyak permasalahan, tidak saja terkait adanya tiga institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana perikanan, tetapi juga masih terdapatnya tumpang tindih kewenangan penyidikan antara beberapa institusi. Akibatnya, antar institusi penyidik muncul kesan kurang terjalin koordinasi dan sinergitas

yang dapat berdampak pada berkurangnya kredibilitas institusi penegak hukum dimata masyarakat. Permasalahan sebagaimana disimpulkan di atas tentunya akan terus berlanjut apabila tidak segera ditemukan jalan keluarnya, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah terancamnya rasa keadilan masyarakat. Karena muncul sikap ego sektoral di antara masing-masing intitusi penegak hukum, rasa keadilan masyarakat yang seharusnya dijunjung tinggi harus dikorbankan. Hal ini yang menjadi masalah klasik pada proses penegakan hukum di bidang perikanan karena adanya tiga penyidik yang berwenang.

Namun permasalahan ini telah ditelaah secara baik dengan telah ditandatanganinya Piagam Kesepakatan Bersama (PKB) antara KKP dengan TNI AL dan Polri pada tanggal 30 Desember 2015. Piagam Kesepakatan Bersama ini disusun sebagai pedoman bagi Penyidik dalam rangka penegakan hukum tindak pidana perikanan dan tujuannya adalah untuk menjamin keseragaman pola tindak dan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan, adapun ruang lingkup PKB ini meliputi penegakan hukum dan pertukaran data dan informasi.

PKB ini merupakan produk dari Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Forkor Penanganan TPP) di tingkat pusat, wadah koordinasi ini tidak hanya di tingkat pusat tapi juga di daerah yang merupakan amanat Pasal 73 ayat (5) UU Perikanan, tujuan terbentuknya forum koordinasi ini untuk memperlancar komunikasi serta tukar menukar data, informasi, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penanganan tindak pidana perikanan secara terpadu, yang dimaksudkan untuk optimalisasi

penanganan dan keberhasilan proses hukum perkara di bidang perikanan melalui wadah kerja sama antar aparat penegak hukum. Kerja sama antar aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) memiliki peran penting dalam mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas mengingat sistem peradilan yang berlaku di Indonesia yaitu *Integrated Criminal Justice System*. Forkor Penanganan TPP beranggotakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI-AL, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung.

Dalam hal operasi penegakan hukum tindak pidana perikanan dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Ikan Secara Ilegal atau yang dikenal dengan sebutan Satgas 115 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015. Wadah yang beranggotakan unsur dari KKP, TNI AL, Polri, Bakamla dan Kejaksaan Agung ini bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien, termasuk pula tugas Satgas meliputi kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*).

Untuk mengatasi permasalahan perikanan sebagai sarana dan prasarana PPNS Perikanan, tiga tahun terakhir Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) mendapatkan alokasi anggaran yang sangat besar terutama dalam penguatan sarana prasarana dalam melaksanakan pengawasan kelautan dan perikanan hal ini untuk pemantauan

operasi kapal perikanan melalui sistem pemantuan terintegrasi antara Pusat Pengendali (Pusdal), Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP, Kapal Pengawas, hingga Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) *Vessel Monitoring System*. Dengan adanya sarana prasarana ini dapat digunakan untuk kepentingan pemeriksaan pendahuluan sebagai petunjuk/informasi bahkan dapat saja menjadi bukti permulaan yang cukup. Disamping itu permasalahan mengenai biaya penyidikan meliputi honor penyidik, penerjemah dan saksi ahli, yang biaya pemberkasan perkara diserahkan kepada Penyidik setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (Proses P21) atau pada saat diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) hal ini untuk mengukur tingkat keberhasilan penyidikan. Telah dialokasikan pula anggaran untuk biaya penanganan awak kapal perikanan yang ditahan, biaya ini diserahkan kepada penyidik pada saat proses penyidikan dengan menghitung jumlah awak kapal perikanan yang ditahan dan dikalikan maksimal 30 (tiga puluh) hari masa tahanan. Untuk biaya penanganan barang bukti diserahkan juga pada saat proses penyidikan dengan menghitung hari masa penyidikan sesuai dengan Standar Biaya Khusus.

Masalahan lainnya mengenai dampak pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adanya polemik mengenai tidak adanya lagi kewenangan pemerintah kabupaten/kota atas urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk jarak 4 mil laut, pengawasan ini diserahkan kepada pemerintah provinsi. Hal ini berimbas tidak terlembaganya PPNS Perikanan pemerintah kabupaten/kota dalam Satuan Tugas Pelaksana

Daerah (SKPD), untuk mengatasi hal ini maka peran pemerintah provinsi sangat diperlukan untuk memberdayakan PPNS Perikanan di pemerintah kabupaten/kota dengan melaksanakan kegiatan pengawasan di kabupaten/kota.

C. Penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan kepiting yang tidak sesuai ukuran standar

Sumber daya ekonomi yang sangat strategis yaitu sumber daya ekonomi dalam bidang perikanan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Makna dari kata strategis itu sendiri tercermin dari kondisi objektif wilayah Indonesia yang luasnya kurang lebih 7,8 juta km², yang terdiri atas 74,3% laut dan 25,7% daratan. Perairan lautnya seluas 5,8 juta km² perairan nusantara (archipelagic waters), dan 2,7 juta km² zona ekonomi eksklusif (ZEE). Berdasarkan amanat konstitusi, segenap sumber daya alam perikanan tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan pada saat yang sama, kelestariannya juga harus tetap dijaga. Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) disebutkan “Bumi dan air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Indonesia yang memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang beraneka ragam dengan jumlah yang cukup banyak. Oleh sebab itu, pemanfaatan sumber daya sangat perlu dikelola dengan cara yang bijak. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan dibentuknya KKP pada tahun

1999. Berbagai permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan mulai dapat diatasi sedikit demi sedikit. Salah satu permasalahan yang masih ada dan menyebabkan kerugian yang cukup besar adalah adanya praktik illegal, unreported dan unregulated dalam kegiatan penangkapan ikan. Praktik penangkapan illegal masih didominasi oleh kapal penangkap ikan yang berasal dari negara-negara tetangga Indonesia.

Hal ini disebabkan oleh geografis Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua New Guinea, Timor Leste, dan Australia. Kapal ikan negara tetangga yang sering melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia adalah kapal ikan yang berasal dari Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Selain negara-negara tersebut, Cina juga ikut memanfaatkan sumber daya perikanan di Perairan Indonesia.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 dan Deklarasi Djuanda 1957 pertama kali dikumandangkan, kepentingan Indonesia di laut telah disempurnakan hingga melampaui urusan ekonomi perdagangan, perang, dan pelayaran. Ada dua dimensi perlu menjadi perhatian terkait hal tersebut, yaitu dimensi ke dalam, karena laut telah menjadi ruang hidup dan juang bangsa, maka perjuangan merebut kedaulatan perairan di antara pulau-pulau Indonesia adalah nyata guna mendekatkan strategi negara dengan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan ini dilakukan dengan cara yaitu pertama, memperkuat perlindungan terhadap setiap warga dan wilayah Indonesia dari berbagai ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri,

termasuk ancaman disintegrasi bangsa dan kedua, menggunakan media laut untuk memastikan terjadinya distribusi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terakhir, guna mendorong tumbuh-kembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya luhur nusantara yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan dimensi ke luar, laut adalah objek perjuangan diplomasi yang strategis guna membalik ketidakadilan global dan mewujudkan perdamaian dunia.

Terdapat 2 (dua) persoalan mendasar terkait langsung dinamika politik kebijakan kelautan dan perikanan di Indonesia. Pertama, disorientasi dalam hal pengelolaan laut itu sendiri. Perihal kekayaan sumber daya kelautan begitu melimpah, namun belum dipergunakan untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Mahkamah Konstitusi, ketika membatalkan ketentuan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sekaligus mengeluarkan terobosan berupa penjelasan 4 (empat) tolok-ukur pengertian “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Keempat hal tersebut adalah: kemanfaatan SDA bagi rakyat, tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam (SDA) bagi rakyat, tingkat partisipasi rakyat menentukan manfaat SDA, serta penghormatan hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan SDA. Kedua, sebagai konsekuensi dari ideologi menyimpang tadi, terjadilah sektoralisme kebijakan pengelolaan SDA. Kelautan dilihat sempit hanya sebagai sektor (bahkan sebatas ekonomi). Karenanya, agenda kelautan dan warga yang menggantungkan hidupnya terhadap SDA Kelautan selalu

dihadap-hadapkan, dengan kepentingan sektor ekonomi lain, seperti pertambangan, kehutanan, pertanian, dan seterusnya. Padahal, laut dan kelautan seharusnya menjadi arusutama pembangunan ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik bangsa.

Sumberdaya perikanan merupakan jenis sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources), namun sumberdaya ikan tersebut mempunyai batas-batas tertentu sesuai dengan daya dukungnya. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaedah-kaedah pengelolaan, maka akan berakibat terjadinya kepunahan. Bagaimanapun juga, sumberdaya alam yang melimpah jika dieksploitasi tanpa batas dan tanpa suatu sistem pengelolaan yang baik, dapat menimbulkan berbagai permasalahan terutama yang menyangkut kelangsungan dari sumberdaya alam beserta keseimbangan ekosistemnya, seperti musnahnya spesies tertentu, sehingga dapat menimbulkan berkurangnya atau bahkan habisnya sumberdaya ikan.

Oleh karena itu, suatu sistem pengelolaan melalui pengaturan yang memadai mutlak diperlukan, mengingat banyaknya sumberdaya yang harus dibudidayakan dengan sebaik-baiknya. Sumberdaya ikan sangat peka oleh keadaan alam sekitarnya, apabila dieksploitasi secara berlebihan (over exploitation) melebihi jumlah tangkapan yang diperkenankan (maximum sustainable yield) ataupun apabila sumberdaya itu tidak dapat dieksploitasi 40

sama sekali, hal ini akan menimbulkan dampak biologis bagi eksistensi sumberdaya ikan tersebut.⁴¹

Pengelolaan perikanan telah jelas diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa :

“Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati”

Sama halnya dengan pengelolaan salah satu sumber daya ikan yakni, Crustacea atau kepiting. Maka dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf q dan huruf t Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa:

Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan: ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap dan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

Selain itu, sebagai upaya menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), maka lahirlah Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-Kp/2016 Tentang Larangan

⁴¹ Adzah Rawaeni, *Implementasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang Pada Jalur Penangkapan Ikan*, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, hlm 60

Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Larangan Penangkapan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) telah jelas disebutkan pada beberapa Pasal dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-Kp/2016. Pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), dengan Harmonized System Code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur; dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.

Pasal 3 huruf a menyebutkan bahwa Penangkapan dan/atau Pengeluaran Kepiting (*Scylla spp.*), dengan Harmonized System Code 0306.24.10.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: penangkapan dan/atau pengeluaran pada tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 5 Februari baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur dan dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor. Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa 42 Penangkapan dan/atau Pengeluaran Rajungan (*Portunus spp.*), dengan Harmonized System Code 0306.29.10.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dalam kondisi tidak bertelur dan ukuran lebar karapas diatas 10 (sepuluh) cm atau berat diatas 60 (enam puluh) gram per ekor.

Pada dasarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tidak melarang sama sekali para nelayan untuk melakukan penangkapan, melainkan membuat pembatasan penangkapan yakni tidak diperbolehkan menangkap Lobster, Kepiting dan Rajungan yang sedang bertelur serta pengaturan ukuran lebar karapas tangkapan harus berukuran di atas 8 cm atau berat diatas 200 gram, Kepiting di atas 15 cm atau berat diatas 200 gram, dan rajungan di atas 10 cm atau berat diatas 60 gram. Diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia, sesungguhnya dikarenakan keberadaan dan ketersediaan Lobster, Kepiting dan Rajungan telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadap ketiga jenis spesies tersebut.

Kasus yang terjadi di pantai samas tindakan nelayan Tri Mulyadi yang dianggap melanggar peraturan yang tertuang dalam permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yaitu setelah diadakannya operasi lalu ditemukan nelayan yang menjual kepiting yang beratnya tidak sesuai yang diperbolehkan ternyata diperjualbelikan, tersangkanya adalah Tri Mulyadi sebagai nelayan. Penetapan tersangka ini dilakukan oleh Dit PolAir Polda DIY sebagai penyidik, penetapan tersangka tersebut belum adanya koordinasi sebelumnya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam Kasus tersebut.

Masih diidentifikasi apakah nelayan di pantai samas sudah pernah mendapat sosialisasi atau belum dari Satgas 115.

Mengenai Permen KP Nomor 56 Tahun 2016, Nelayan di Kabupaten Bantul pada umumnya telah mengetahui adanya aturan tentang larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan. Menurut Bapak Riwanto dari Ditpolair DIY,⁴² aturan ini awalnya di sosialisasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY kepada pengepul yang kemudian diteruskan kepada nelayan. Hadirnya Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 menuai kontra dari para nelayan di Kabupaten Bantul⁴³, hal ini disebabkan karena para nelayan sulit memenuhi standar ukuran kepiting rajungan diatas 10 cm atau berat diatas 60 gram yang ditetapkan oleh KKP. Menurut Bapak Riwanto dari Ditpolair DIY⁴⁴ selama masih ada yang mau membeli maka para nelayan pasti tetap akan melakukan penangkapan tanpa melihat besar kecilnya kepiting yang mereka peroleh. Harusnya juga ada sosialisasi dan ketegasan ke pihak pembeli, disamping itu untuk mendapatkan kepiting rajungan ukuran besar para nelayan membutuhkan perahu yang lebih besar agar bisa ke tengah laut. Apalagi rajungan merupakan kepiting berukuran kecil, sehingga sulit untuk mendapatkan ukuran standar karena harus melaut ke tengah laut dengan kedalaman lebih dari 10 meter.

⁴² Wawancara dengan Bapak Riwanto, Kasubdit Gakkum DITPOLAIR Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 10 Juli 2019, pukul 14.00 WIB.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Tri Mulyadi, Nelayan Pantai Samas, pada tanggal 12 Juli 2019, pukul 10.00 WIB.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Riwanto, Kasubdit Gakkum DITPOLAIR Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 10 Juli 2019, pukul 14.00 WIB.

Faktor lain yang membuat nelayan menolak adanya permen ini adalah kepiting rajungan memiliki ukuran yang bervariasi dan tidak serta merta sama ukurannya. Perbedaan ukuran kepiting rajungan ditentukan oleh daerah penangkapan. Jika di perairan dalam, ukuran kepiting rajungan tergolong besar dan memiliki lebar yang panjang serta ukuran yang lebih berat. Namun, kapasitas nelayan di Pantai Samas tidak demikian, karena dalam melakukan aktivitas melaut, sarana yang nelayan miliki terbatas karena perahu dan mesin yang dimiliki kecil berupa perahu kecil yang hanya bisa beroperasi di pinggir-pinggir laut saja. Sehingga hal ini mempengaruhi ukuran kepiting yang nelayan dapatkan.⁴⁵

Menurut Bapak Tri Mulyadi⁴⁶, ukuran maksimal lebar kepiting yang ditangkap nelayan pantai samas berkisar 6- 10 cm dengan berat mencapai 40-60 gram per ekor. Metode penangkapan yang dilakukan selama ini dengan cara memasang alat tangkap yang terbuat dari kawat dan tali. Umumnya, nelayan pantai samas memiliki 100 jaring yang ditebar di pagi hari dan sorenya diambil kembali. Alat penangkapnya ternyata juga tidak selektif dalam menjaring kepiting. Kepiting yang berukuran 6 cm juga dijaring, sehingga hanya beberapa nelayan yang memiliki kesadaran yang mau melepaskan karena tidak sesuai ketentuan. Sehari para nelayan bisa mendapatkan 1-2,5 kg kepiting dari berbagai ukuran dan menjualnya ke pengepul tanpa adanya seleksi ukuran

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Riwanto, Kasubdit Gakkum DITPOLAIR Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 10 Juli 2019, pukul 14.00 WIB.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Tri Mulyadi, Nelayan Pantai Samas, pada tanggal 12 Juli 2019, pukul 10.00 WIB.

lebar, biasanya kepiting yang berukuran kecil dibuat lauk untuk sendiri dirumah tidak untuk dijual ke pengepul, yang dijual hanyalah yang berukuran besar saja.

Para nelayan khawatir jika standar ini langsung dipaksakan secara drastis bisa mempengaruhi tingkat penghidupan nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya dari usaha penangkapan kepiting, terlebih nelayan pantai samas hanya menggunakan sarana dan prasarana seadanya.⁴⁷ Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu⁴⁸:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sehingga berlakunya peraturan Menteri ini sudah sepatutnya mempertimbangkan faktor lain seperti ketersediaan sarana yang memadai.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Tri Mulyadi, Nelayan Pantai Samas, pada tanggal 12 Juli 2019, pukul 10.00 WIB.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

Susi Pudjiastuti, selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menuturkan

bahwa:

“Alasan adanya pembatasan penangkapan rajungan bukan tanpa sebab dan telah melalui proses riset dan keilmiah. Produksi kecenderungan rajungan mengalami kenaikan menjadi 52,369 ton di tahun 2014. Tetapi mayoritas tangkapannya berupa rajungan dengan ukuran kecil.⁴⁹ Berdasarkan laju eksploitasi terhadap tangkapan rajungan dan menunjukkan bahwa sudah terjadi over eksploitasi. Data ini didapat sebelum PerMen ini dibuat (antara tahun 2009-2015) dan setelah peraturan tersebut dibuat. Akan tetapi data yang didapatkan masih terbatas”

Dalam penyusunan norma atau pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpegang pada Asas dapatnya dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid), dimana setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya. Dalam artian, pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan manifestasi dari keinginan dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat berlaku secara efektif.

Pengelolaan perikanan terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu pengelolaan dan perikanan. Tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan

⁴⁹ Detik finance, 2015, *Ini Alasan Menteri Susi Larang Tangkap Kepiting dan Lobster Bertelur*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2807445/ini-alasan-menteri-susi-larang-tangkap-kepiting-dan-lobster-bertelur>

lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Pelaksanaan ketentuan hukum di bidang perikanan menjadi hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan perikanan secara baik dan berkelanjutan. Pemberlakuan Permen KP No. 56/ 2016 tentang larangan penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan tentu membawa implikasi atau dampak dalam pengimplementasiannya. Implikasi hukum peraturan menteri ini terhadap nelayan di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari adanya pembatasan penangkapan kepiting rajungan yang harus sesuai dengan aturan dalam permen ini, yakni ukuran lebar karapas diatas 10 (sepuluh) cm atau berat diatas 60 (enam puluh) gram. Jika terdapat rajungan yang tidak sesuai ketentuan akan dilepasliarkan. Pelepasliaran ini merupakan bentuk dari penegakan hukum dari aturan yang berlaku dan sekaligus untuk memberikan pembinaan terhadap pengguna jasa akan pentingnya kesadaran terhadap aturan ini. Dengan pelepasliaran ini diharapkan dapat menjaga kelestarian kepiting rajungan, menjaga ekosistem dan kelangsungan sumber daya alam. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat (dalam hal ini masyarakat nelayan), namun di

samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.

Hal ini sejalan dengan salah satu asas hukum pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, yakni Asas Manfaat, asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan Asas Keadilan, dimana pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Implementasi dari PerMen ini, akan dilakukan pengawasan. Pengawasan dari dan di tempat penampungan atau pengumpul di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan berkoordinasi dengan petugas karantina.⁵⁰

Menurut Bapak Tri Mulyadi⁵¹, pengawasan terhadap berlakunya PerMen larangan penangkapan rajungan terhadap nelayan pantai samas dilakukan oleh dinas terkait hanya di bulan-bulan awal saja sejak diberlakukannya PerMen ini. Sehingga pada bulan selanjutnya sampai sekarang tidak lagi ada pengawasan

⁵⁰ Pasal 8 Ayat 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/ PERMEN-KP/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Tri Mulyadi, Nelayan Pantai Samas, pada tanggal 12 Juli 2019, pukul 10.00 WIB.

yang ketat. Dengan demikian, nelayan tetap menangkap dan menjual rajungan yang tidak sesuai ketentuan yang terdapat dalam PerMen KP Nomor 56 Tahun 2016.

Berbicara tentang pengawasan, menurut Bapak Suwanto mengatakan, pihaknya dalam melakukan pengawasan terkait larangan penangkapan kepiting lebih melakukan upaya pembinaan dibanding dengan melakukan denda atau penangkapan terhadap nelayan yang melanggar. Hal ini dilakukan karena menurutnya sendiri, dinas kelautan dan perikanan provinsi DIY tidak hanya melakukan fungsi pengawasan melainkan ada fungsi lain yaitu fungsi pembinaan.⁵²

Larangan penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan merupakan salah satu tujuan hukum dari sisi kemanfaatan dari segi ekologis. Penerapan peraturan menteri tersebut apabila dikaji dari aspek kemanfaatan maka kemanfaatan secara ekonomis dilihat dari jumlah pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat nelayan setelah diberlakukannya peraturan menteri tersebut bahwa peraturan menteri tersebut meningkatkan pendapatan bagi nelayan yang sudah menjadi kewajiban negara untuk menyejahterakan seluruh masyarakat.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mr. R. Kranenburg mengenai teori Welfare State yang menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh

⁵² Wawancara dengan Bapak Suwanto, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 14 Juli 2019, pukul 11.00 WIB.

masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tetapi seluruh rakyat. Dalam keadaan yang dirasakan oleh para nelayan Desa Ampekale, penerapan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah NRI nyatanya tidak mampu diterapkan dan berujung pada penurunan pendapatan nelayan.

Mengenai pengelolaan potensi kelautan, merupakan suatu fakta bahwa telah terjadi ketimpangan. Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa dalam sektor kelautan, tetapi di saat yang sama justru masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan menempati strata sosial ekonomi yang paling rendah. Masyarakat nelayan adalah komunitas yang paling miskin. Masyarakat nelayan adalah komunitas yang paling rendah tingkat sosial ekonominya di Indonesia.

Cita dan tujuan negara tertuang jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka perlu dilakukan sebuah rekayasa berbentuk pengaturan untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan umumnya masyarakat kecil, khususnya nelayan kecil dan pembudidaya ikan. Terkait dengan hal itu, dibutuhkannya pengoptimalisasian sumber daya ikan yang terarah dan tepat

sasaran agar berhasil guna dan berhasil guna bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali nelayan di Kabupaten Bantul.

Stok sumber daya ikan dunia mengalami tren menurun yang dicerminkan dengan penurunan tingkat produksi ikan dunia dan regional. Salah satu penyebab penurunan produksi tangkapan tersebut, di antaranya disebabkan oleh maraknya kegiatan *Illegal, Unregulated dan Unreported (IUU) Fishing* di berbagai belahan dunia.⁵³ Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang luas dan strategis yang kaya akan sumber daya perikanan yang memiliki keanekaragaman hayati perairan yang sangat potensial, baik dalam jenis maupun habitatnya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut sangat penting dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.⁵⁴

Salah satu upaya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut diwujudkan melalui upaya penanganan kasus IUU *Fishing*. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menggolongkan berbagai tindak pidana perikanan yang berkaitan dengan praktik IUU *Fishing*. Secara spesifik, kegiatan IUU *Fishing* di Indonesia dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu kegiatan perikanan melanggar hukum (*illegal fishing*), kegiatan perikanan tidak dilaporkan (*unreported fishing*), dan kegiatan perikanan tidak diatur (*unregulated fishing*).

⁵³ Solihin, A. dkk. 2012. Harmonisasi Hukum Internasional dalam Pemberantasan IUU Fishing dan Implementasinya dalam Peraturan Perundangundangan di Indonesia. *Makalah dalam Seminar Nasional Tahunan IX Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan Jurusan Perikanan Fakultas pertanian UGM*. Yogyakarta: Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian UGM.

⁵⁴ Nuitja, I N.S. 2010. *Manajemen Sumber Daya Perikanan*. Bogor: IPB Press. Hlm. 168

Kegiatan Penanganan Kasus IUU *Fishing* tersebut dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pencegahan kasus IUU *Fishing* dan penanganan kasus IUU *Fishing*. Pencegahan kasus IUU *Fishing* dilaksanakan, baik berupa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terpadu dari aparat yang terkait maupun berupa pengawasan perizinan, baik terkait izin usaha maupun armada perikanan. Sementara itu, untuk penanganan kasus tindak pidana perikanan, dalam hal ini, kasus IUU *Fishing* dikategorikan menurut lima tahapan, yaitu penangkapan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Nelayan di Kabupaten Bantul, khususnya yang melakukan penangkapan kepiting di pantai samas umumnya telah mengetahui adanya Permen KP No.1/2015. Nelayan mengetahui pemberlakuan Permen KP No 1 Tahun 2015 ini dari media televisi dan dari pengumpul kepiting sebelum adanya sosialisasi dari Dinas Kelautan. Menurut nelayan, Permen KP No. 1/2015 tersebut dikatakan sulit untuk diterapkan oleh kalangan nelayan. Hal ini dikarenakan pengumpul masih bersedia membeli kepiting dalam segala kondisi, baik yang sedang bertelur maupun yang tidak bertelur, dan ukuran lebar karapasnya pun < 10 cm. Namun, ada beberapa nelayan yang telah sadar akan tujuan ditetapkannya Permen KP No.1 /2015 yaitu untuk menjaga kelestarian sumber daya kepiting di perairan Kabupaten Bantul agar anak cucunya kelak masih dapat menikmati sumber daya alam hayati berupa kepiting tersebut, yaitu dengan cara melepaskan kepiting yang berukuran kecil atau panjang karapasnya dibawah 10 cm dan melepaskan kepiting yang sedang dalam

keadaan bertelur. Hal ini bertujuan agar kepiting dapat berkembang biak. Sehingga dapat dikatakan mayoritas nelayan tidak menyetujui pemberlakuan Permen Kp No 1 Tahun 2015 ini. Nelayan sangat berharap ada tindakan dari pemerintah mengenai kondisi yang dialami mereka, dan mereka sangat berharap agar keputusan yang telah dibuat oleh Menteri kelautan dan Perikanan dikaji kembali. Karena hanya dari sumber tangkap kepiting sajalah mereka bergantung untuk menafkahi keluarga mereka, sehingga nelayan tangkap kepiting sangat mengharapkan solusi dari dinas terkait mengenai kondisi ekonomi mereka.

Dilihat dampak yang akan ditimbulkan dengan dikeluarkannya peraturan menteri kelautan dan perikanan No 1 tahun 2015 tentang larangan penangkapan kepiting, rajungan dan lobster, dalam kondisi bertelur dan berukuran minimal terhadap pendapatan nelayan. Dampak yang dialami nelayan setelah adanya peraturan ini yaitu penurunan pendapatan yang sangat signifikan. Yang mana sebelum adanya peraturan ini nelayan mampu untuk menghidupi keluarganya lebih dari cukup. Namun, setelah adanya peraturan ini nelayan tidak mampu menghidupi keluarganya.